

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pada Pasal 263 ditegaskan bahwa Dokumen Perencanaan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada Pasal 263 ayat (3) menyebutkan RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mempedomani Arah Kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Kabupaten Demak tahun 2020 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Demak tahun 2006-2025, Prioritas Kebijakan Nasional 2020, Prioritas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah 2020 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2020. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), arahan kebijakan

Pemerintah (*top down planning*), pendekatan politik dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan melalui pentahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2020 yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan Penetapan RKPD Kabupaten Demak.

Persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Demak tahun 2020 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun RKPD, dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya penyusunan rancangan awal RKPD 2020 mencakup antara lain gambaran umum kondisi daerah, analisis perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi kerja pembangunan tahun 2018, pokok-pokok pikiran DPRD, pelaksanaan pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan RKPD yang merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam Forum Musrenbang RKPD Tahun 2020 yang merupakan perwujudan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Demak tahun 2020 adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang daerah.

Tujuan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Demak tahun 2020 adalah:

1. Menyusun pedoman pembangunan tahun 2020 yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
3. Menjadi pedoman dalam rangka menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.


1.4 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis-Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pada Bab VI Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,

dimana pada Bab 6 Renstra harus sama dengan Bab IX RPJMD Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Alur perencanaan dan anggaran adalah sebagai berikut :



Gambar 1.
Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.4.1. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan RKPD yaitu RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 99 huruf d, adalah dokumen yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Demak yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

Penyusunan RKPD tahun 2020 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Dalam rangka Pengintegrasian perencanaan pembangunan secara nasional, maka dalam proses penyusunan ini berpedoman dan memperhatikan arahan:

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916 tanggal 27 Desember 2019 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020;
2. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 050/0005 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2020 melalui Perencanaan Elektronik (*E-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*E-Budgeting*);
3. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 050/0023 Tahun 2019 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Agar diperoleh keselarasan dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Demak tahun 2020, dilakukan serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Di antaranya, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 serta telaah kebijakan dan program prioritas propinsi dan nasional yang termuat di dalam RKP Jawa Tengah maupun Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2.
Alur Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Demak ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD 2016-2021, kebijakan pembangunan diarahkan pada “*Perwujudan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing serta Mewujudkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Pintar (Smart City)*”, yang difokuskan pada perwujudan masyarakat yang mampu mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah.

1.5 Sistematika Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematis disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKPD.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menguraikan tentang kondisi eksisting Kabupaten Demak; berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018, dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang menguraikan tentang kondisi perekonomian regional dan daerah tahun 2018 serta perkiraan untuk tahun 2020, dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memuat prioritas pembangunan daerah tahun 2020 berdasarkan isu strategis dan hasil evaluasi dokumen perencanaan serta prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat Rencana Program dan fokus Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta Urusan Penunjang.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2020

BAB VII Penutup

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak tahun 2020.